

**ANALISIS HUKUM ADAT GAYO TERHADAP KEDUDUKAN  
AHLI WARIS PENGGANTI**

**( Studi Ketua Majelis Adat di Kabupaten Aceh Tengah )**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**ARMADHANI FITRI**

**NPM : 1406200163**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA**

**MEDAN**

**2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

*Siapa, Siapa dan Siapa*

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ARMADHANI FITRI  
**NPM** : 1406200163  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL** : ANALISIS HUKUM ADAT GAYO TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (STUDI KETUA MAJELIS ADAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH)

Dinyatakan:

- ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat BAIK
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

*Unggul, Cerdas dan Terpercaya*

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : ARMADHANI FITRI  
**NPM** : 1406200163  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL** : ANALISIS HUKUM ADAT GAYO TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (STUDI KETUA MAJELIS ADAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.  
NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Teip. (061) 6623301 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

*Honest, Cerdas dan Terpercaya*

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ARMADHANI FITRI  
**NPM** : 1406200163  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL** : ANALISIS HUKUM ADAT GAYO TERHADAP  
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (STUDI KETUA  
MAJELIS ADAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 04 Maret 2019

Pembimbing

H. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H.  
NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Armadhani Fitri  
NPM : 1406200163  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ADAT GAYO DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Ketua Majelis Adat di Kabupaten Aceh Tengah)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



ARMADHANI FITRI



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : ARMADHANI FITRI  
**NPM** : 1406200163  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM ADAT GAYO TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Ketua Majelis Adat di Kabupaten Aceh Tengah)  
**Pembimbing** : Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18 Feb 2019	Gkrripsi di Arima	
20 Feb 2019	Perbaikan penulisan di Abstrak	
22 Feb 2019	Perbaikan di Kata Pengantar agar yg lebih mudah pada studi-pustaka	
24 Feb 2019	Penulisan Hal Bab. Jejak budaya yg lain - karena adat.	
25 Feb 2019	Perbaikan : Kesimpulan & saran	
26 Feb 2019	Perbaikan, daftar pustaka, lihat buku prosedur	
2 Maret 2019	ACC, di lanjutkan bedah buku	
4 Maret 2019	Jejak bedah buku, ACC untuk menghiper.	
6 Maret 2019	Perbaikan nama kutipan.	

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
**MAJELIS ADAT GAYO**

فمرينته كبوفاتن أچيه تئه  
مجلس عادة گايو

Jalan Bireuen-Takengon km 100 Kp. Pinangan -Takengon 24511  
E-mail : majelisadatgayo@gmail.com

Takengon, 8 Februari 2019

Nomor : 01.03/PP-II/MAG/2019  
Lamp : -  
Perihal : Balasan Surat Penelitian

Kepada Yth,  
**Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara  
Fakultas Hukum**  
Di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Berdasarkan surat Nomor : 343/IL.3-AU/UMSU-06/F/2018 Tertanggal 24 Januari 2019, perihal ijin melakukan penelitian di Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh Tengah untuk penyusunan skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Dengan ini Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah memberikan ijin penelitian kepada:

Nama : Armadhani Fitri  
NIM : 1406 20 0163  
Prog.Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Strata : S-1  
Fakultas : Hukum  
Judul : "Analisis Hukum Adat Gayo Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti "

Demikian surat ijin penelitian ini disampaikan, semoga dapat digunakan seperlunya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*



**ANALISIS HUKUM ADAT GAYO TERHADAP KEDUDUKAN AHLI  
WARIS PENGGANTI  
(Studi Ketua Majelis Adat di Kabupaten Aceh Tengah)**

**ARMADHANI FITRI  
NPM: 1406200163**

**ABSTRAK**

Sistem Kewarisan Hukum Islam yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ahli waris pengganti termasuk dalam sistem kewarisan yang menggantikan kedudukan seorang ahli waris dan memperoleh bagian harta warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan, sedangkan orang yang digantikannya telah meninggal dunia. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penggantian kedudukan ahli waris pengganti dalam hal sistem ahli waris pengganti, implementasi kedudukan ahli waris pengganti dan bagiannya dalam hukum adat dan kompilasi hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Kedudukan ahli waris pengganti dalam masyarakat gayo, mengkaji akibat yang timbul di masyarakat adat Gayo terhadap tidak diakuinya ahli waris pengganti serta menganalisis hukum adat Gayo terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data yang digunakan adalah bersumber dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan atau dihimpun berdasarkan studi lapangan (*file research*) dan studi kepustakaan (*library research*) yang pengelohan data dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis, ahli waris pengganti dalam hukum adat gayo tidak diterapkan karenanya sebagian keluarga (paman) tidak menyetujui adanya pembagian harta warisan terhadap (cucu) ahli waris pengganti, dalam istilah adat gayo disebut dengan *Patah Titi* yaitu putusnya hubungan mewarisi. Cucu seharusnya mendapatkan bagian harta warisan dari Nenek/Kakek karena ayah/ibu nya telah duluan meninggal dari si pewaris, akan tetapi yang dijalankan di masyarakat Gayo cucu tidaklah mendapatkan bagian harta warisan karena orang tua telah meninggal maka putuslah hubungan waris-mewaris terhadap keluarga tersebut. Keputusan hal ini dalam adat gayo bisa saja memberikan keputusan yang tidak sama dengan agama karena menurut adat memberikan keputusan berdasarkan rasa kasihan (hati) tetapi dari agama melainkan sudah ditentukan pembagian-pembagian yang seharusnya diperoleh oleh setiap orang.

**Kata kunci:** Ahli waris pengganti, hukum adat gayo, kompilasi hukum Islam, *patah titi*.



## KATA PENGANTAR



**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamualaikum Wr.Wrb.**

Syukur alhamdulillahil'alamina atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan serta kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis ucapkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“Analisis Hukum Adat Gayo Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Studi Ketua Majelis Adat di Kabupaten Aceh Tengah)”**.

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima

koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa dan yang paling utama kepada Ayahanda **Fauzi S.Pd** dan ibunda (**almh**) **Asnidar** selaku orang tua penulis yang telah membimbing, memberi doa yang sangat cukup, dan memberi semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Perguruan Tinggi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Dr. Ida Hanifa S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam skripsi ini.
6. Dosen-dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

7. Kakak tertua penulis **Vivia Fasnida, S.Pd** yang telah memberikan semangat kepada penulis.
8. Abangda penulis **Niko Putraga, A.Md** dan **Nopri Ari Josty, S.Sos.,M.AP** yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kakak tercinta **Desy Diana S.Pd** dan **Radiah Dewi S.E** yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-Sahabat penulis **Abdul Husein Daulay, S.H, Annisa Rindiani, S.H, Alfri Dhuha, S.H, Tri Satria P. Rambe, S.H, Roro Malinda Wulan Sari, Nur Ainun Aslam, S.H, Muammar Roy Dapi, S.H, Rini Sartika Barus, Auliyani, S.H** yang ikut serta memberikan semangat kepada penulis.
11. Sahabat penulis **Humaira, S.Pd, Dina Vivian Manik, S.E, Ledy Fathia, S.Sos,** dan **Rahmayani** yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca skripsi ini.

Medan, 18 Februari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian .....	10
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	13
<b>D. Defenisi Operasional.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>15</b>

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat.....	17
B. Hukum Adat Gayo .....	20

C. Ahli Waris .....	22
D. Ahli Waris Pengganti Adat Gayo .....	37

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam masyarakat Gayo .....	41
2. Akibat yang timbul pada Masyarakat Gayo terhadap tidak diakuinya Ahli Waris Pengganti .....	51
3. Analisis Hukum Adat Gayo terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti .....	62

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN :**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Hal ini berulang kali dinyatakan-Nya di dalam Al-Qur'an. Ide pencipta manusia itu dikemukakan Allah sebelumnya di depan para malaikat yang ditanggapi dengan kekhawatiran mereka akan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Namun Allah SWT mengatakan: "*Aku lebih tahu tentang apa-apa yang tidak kamu ketahui.*" (QS. 2:30)

Untuk mengantisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadi apa yang dirisaukan oleh malaikat itu Allah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Hukum Islam merupakan hukum Allah, dan sebagai hukum Allah ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai lanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT.

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan negara.<sup>1</sup>

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terkenal dengan beranekaragam suku bangsa, setiap suku bangsa mempunyai adat dan budaya

---

<sup>1</sup> Amir Syafruddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media. halaman.1-4.

sendiri. Dimana ada masyarakat maka disana ada adat istiadat. Adat merupakan aspek dari budaya masyarakat. Adat adalah suatu kebiasaan, tata tertib yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai ide yang sama. Adat timbul di masyarakat dikarenakan manusia hidup berkelompok-kelompok. Setiap adat yang berlaku dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu, keputusan tersebut bukan hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga konflik kemasyarakatan yang dapat diselesaikan, berdasarkan nilai-nilai kearifan yang hidup sesuai hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia.<sup>2</sup>

Hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaki, juga berarti mengubah bahkan menghapus kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum, selain bersifat memaksa (*dwingen*) juga bersifat mengatur (*relegend*), pada umumnya hukum bersifat mengatur. Adapun untuk mencapai tujuan hukum itu, hukum harus difungsikan dan dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat.

Hukum kewarisan adalah salah satu bagian dari hukum Indonesia secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga, maka hukum kewarisan adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang

---

<sup>2</sup>A.Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat:Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 5.

sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Cicero seorang filsuf terkenal dari bangsa Romawi pernah mengatakan bahwa “*Ubi Societas Ibi Ius*”, artinya dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum. Masyarakat memerlukan aturan hukum, agar kehidupan menjadi tertib dan tidak ada seorangpun yang diperlakukan dengan tidak adil, yang salah harus tetap salah dihukum dengan tingkat kesalahannya.<sup>4</sup>

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Jadi apabila seseorang yang menjadi anggota masyarakat pada suatu saat mengalami kejadian sesuatu, misalnya terjadi kecelakaan, terserang penyakit dan lain-lain, sehingga menjadikan seseorang itu meninggal dunia. Walaupun seseorang yang meninggal dunia itu sudah dimakamkan, perhubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja, seseorang itu masih mempunyai sanak saudara yang ditinggalkannya, entah itu ayah atau ibunya, kakek dan neneknya, atau juga anak-anaknya. Dari uraian diatas, munculah kini suatu pengertian yang disebut dengan “warisan”, yang dengan kata lainnya suatu harta peninggalan oleh si meninggal dunia.<sup>5</sup> Warisan yaitu berpindahnya hak dan kewajibannya atas sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Berbeda

---

<sup>3</sup>Syamsulbahri Salihima. 2015. *Perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam hukum islam implementasinya pada pengadilan agama*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 2.

<sup>4</sup>Marwan Effendy. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Referensi, halaman 1.

<sup>5</sup>Oemarsalim. 2000. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, halaman 1.



dengan warisan, waris dapat diartikan sebagai orang yang menerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia.

Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu sistem Hukum Kewarisan Adat, sistem Hukum Kewarisan Islam, dan sistem Hukum Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).<sup>6</sup>

Sistem Kewarisan Hukum Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, ada yang menganut sistem matrilineal, patrilineal, dan bilateral.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan serta status harta yang akan diwariskan.

Sistem Kewarisan Hukum Islam yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan pembagian masing-masing ahli waris.<sup>8</sup> Hukum Kewarisan Islam di dunia hanya berlaku bagi umat Islam saja yang ketentuannya berdasarkan Al-qur'an dan Hadist.

Pewarisan menurut sistem hukum kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang

---

<sup>6</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan menurut Undang-undang*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

<sup>7</sup> M.Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman, 33.

berhak dinyatakan oleh hukum. Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan yang bersifat *qat'i al-dalalah* sebagai refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, disamping itu sebagai rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat Arab sebelum Islam waktu itu, QS An-Nisa' (4): ayat 11 dan 12, diturunkan pada waktu itu untuk menjawab tindakan sewenang-wenang saudara Sa'ad ibnu al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya ketika Sa'ad tewas di medan perang.

Adapun pembagiannya diatur menurut hukum kewarisan Islam yang menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun, bagian yang diterima harus dijelaskan dengan tegas sesuai kedudukan nasab atau keturunan.<sup>9</sup>

Sekarang ini bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti yang penerapannya di Indonesia di atur dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berbeda dalam hal pewarisan menurut hukum adat Gayo, yang mana didalam pembagian harta warisan tidak dikenal penggantian tempat

---

<sup>9</sup> Samsulbahri Salihima, *Op.Cit*, halaman 29.

(*plaatsvervulling*) yang sangat merugikan pihak pewaris dan dianggap tidak adil oleh salah satu pihak atau beberapa pihak ahli waris lainnya.

Sistem pembagian warisan dalam hukum adat Gayo, didasarkan pada sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak sistem pewarisan (*Patrilineal*), sistem yang ditarik menurut garis keturunan bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan anak wanita dalam pembagian harta warisannya.<sup>10</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Aceh masyarakat Gayo, yang kehidupan hukum adatnya sangat kental dengan hukum Islam, kondisi ini memang menjadi persoalan yang masih diperdebatkan. Sebagian ulama di Aceh, masih menolak adanya pembaharuan hukum Islam seperti yang tertera dalam KHI tentang ahli waris pengganti dengan alasan bahwa istilah penggantian tempat ini tidak ditemukan secara tegas dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadist Nabi yang menerangkan tentang hukum faraidh (hukum kewarisan). Namun demikian, mereka yang menerima keberadaan pembaruan penafsiran ini mendasarkan pada bahwa Islam juga membawa nilai keadilan, ukhuwah, persamaan, menjunjung tinggi anak yatim. Karena alasan inilah mereka menganggapnya sebagai suatu yang penting untuk dipraktekkan di Indonesia.<sup>11</sup>

Di dalam hukum kewarisan adat ada beberapa permasalahan dan perbedaan pendapat tentang bagaimana membagi warisan dan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris maupun ahli waris pengganti. Seperti sistem pembagian harta

---

<sup>10</sup>Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 23.

<sup>11</sup>Hukum Patah Titi, *IDLO* di <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM> diakses tanggal 13 Desember 2018.

warisan adat minangkabau dimana kedudukan wanita lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan dan adat gayo dimana kedudukan laki-laki lebih besar pembagian harta warisan dari pada wanita. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum pewarisan itu di satu sisi berakar pada keluarga dan di sisi lain berakar pada harta kekayaan.<sup>12</sup>

Di dalam hukum adat Gayo hanya mengenal suatu istilah yang di sebut *Patah titi* (tidak ada penggantian tempat) yaitu ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris, maka harta warisan pewaris tersebut yang seharusnya jatuh kepada cucu sebagai pengganti bapaknya yang menerima warisan itu tidak diterapkan karena telah dianggap putus hubungan.

Adapun *Patah Titi* sudah sangat dikenal dalam praktek hukum kewarisan adat Aceh pada umumnya khususnya pada Masyarakat Gayo, bahkan telah menjadi istilah “negatif” bagi anak-anak yang orang tuanya lebih dulu meninggal dunia dari kakeknya. Ungkapan-ungkapan berikut yang sering terjadi dalam masyarakat gayo yang berkaitan dengan *patah titi* :

1. “Kamu tidak ada hak lagi, karena sudah *patah titi*”. Maksudnya adalah, seorang paman yang mengatakan kepada seorang keponakannya bahwa ia tidak lagi berhak mendapatkan harta warisan apapun dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua pamannya (kakeknya).
2. “Kamu tidak ada hubungan lagi, karena sudah *patah titi*”. Ungkapan seorang keponakan kepada pamannya, namun dimaksudkan bukan

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, halaman 201.

sekedar tidak ada hubungan hak kewarisan, akan tetapi tidak ada hubungan kerabat dengan pamannya, hal itu terjadi karena ia tidak mendapatkan hak kewarisan apapun dari harta kakek/neneknya dengan sebab orang tuanya meninggal terlebih dahulu.

3. “Kamu tidak bisa menuntut hak kewarisan, karena kamu sudah *patah titi*”. Maksudnya adalah, bahwa seorang cucu tidak boleh menuntut hak kewarisan kakek/neneknya, sebab orang tuanya lebih dulu meninggal dunia dari kakek/neneknya, sedangkan orang tuanya ada saudara laki-laki yang masih hidup.<sup>13</sup>

Hal ini mengakibatkan hilangnya hak ahli waris pengganti dan salah dalam perhitungan dalam pembagian harta warisan padahal dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas diterangkan bagaimana kedudukan dan bagian untuk ahli waris pengganti itu sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 185 yang berbunyi :

- (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam konteks permasalahan ini jelas bahwa pemberlakuan hukum waris Adat Gayo yang disebut “*patah titi*” yang di berlakukan di masyarakat Gayo bertentangan dengan Hukum Islam yang telah diperbaharui yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam. Terkadang dalam

---

<sup>13</sup>Hukum Patah Titi Kewarisan Dalam Kewarisan Adat Aceh. <http://konsultasiki.blogspot.com/2012/02/hukum-patah-titi-dalam-kewarisan-adat.html>, diakses rabu tanggal, 13 Desember 2018, Pukul 20.00 wib.

pembagian harta warisan melalui *patah titi* ini bisa memicu konflik antara ahli waris dan ahli waris pengganti. Karena Provinsi Nangroe Aceh Darussalam khususnya masyarakat Gayo adalah bagian dari Indonesia, maka seharusnya yang diterapkan dalam masyarakat gayo juga tidak lepas dari hukum positif dalam pembagian harta peninggalan si pewaris terhadap ahli waris pengganti agar ahli waris pengganti tidak merasa dirugikan dan merasa adil dalam hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris pengganti berdasarkan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM ADAT GAYO TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Ketua Majelis Adat di Kabupaten Aceh Tengah) ”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam masyarakat adat gayo ?
- b. Apakah akibat yang timbul di masyarakat adat gayo terhadap tidak diakuinya ahli waris pengganti ?
- c. Bagaimana Analisis Hukum Adat Gayo terhadap kedudukan ahli waris pengganti ?

## **2. Faedah Penelitian**

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

### **a. Secara Teoritis**

Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai analisis hukum adat Gayo terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai analisis hukum adat Gayo terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa dan Negara mengenai analisis hukum adat gayo terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dalam masyarakat adat gayo.
2. Untuk mengetahui akibat yang timbul di masyarakat adat Gayo terhadap tidak diakuinya ahli waris pengganti.
3. Untuk mengetahui analisis hukum adat Gayo terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.<sup>14</sup> Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan kualitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kualitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan.

#### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu Penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, serta menganalisis masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan hal

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.



tersebut secara terperinci dan kritis selanjutnya mencoba menarik kesimpulan dan memberikam masukan berupa saran.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini diperoleh dari data Primer dan data sekunder yaitu studi memperoleh data dari wawancara dilapangan. Sedangkan, Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah, Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan ketentuan Al-Qur'an.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.

### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Ketua Majelis Adat bapak M. Yusin Saleh pada tanggal 7 Februari 2019 di Kantor majelis adat Gayo, untuk memastikan bagaimana yang seharusnya dilakukan dalam sengketa ahli waris pengganti ini. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan baik berupa dokumen-dokumen, maupun peraturan Perundang-undangan, yang berkaitan dengan hukum waris adat pada masyarakat Gayo.

## **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

Kemudian data yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk persentase analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam pelaksanaan warisan di Masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

### **D. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi khusus yang akan diteliti.<sup>15</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Analisis Hukum Adat Gayo terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Studi pada Ketua Majelis Adat di Kabupaten Aceh Tengah)”, maka dapat diterangkan defenisi operasional sebagai berikut :

---

<sup>15</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

1. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum juga merupakan suatu aturan yang harus ditaati isinya, bagi siapa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan akan mendapatkan sanksi maupun ganti rugi sesuai aturan yang dilanggar.
2. Adat merupakan kebiasaan masyarakat, kelompok masyarakat menjadikan adat tersebut sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya dan menjadikan ia “hukum adat”.
3. Hukum Adat adalah merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>16</sup>
4. Hukum Adat Gayo adalah hukum yang dibuat dan rancang oleh ketua majelis hukum adat dan dipatuhi oleh masyarakat setempat terkhusus pada masyarakat gayo yang apabila dilanggar sanksinya dari masyarakat itu sendiri.
5. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya si pewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris.
6. Ahli waris pengganti adalah seorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris.

---

<sup>16</sup> Suriyaman Mustari Pide. *Op.Cit.*, halaman 5.

### **E. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai ahli waris pengganti adalah hal yang sudah sering di dengar dikalangan masyarakat, oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang ahli waris pengganti ini sebagai salah satu topik utama dalam penelitiannya. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemui melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti mengenai **“Analisis Hukum Adat Gayo terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Studi Ketua Majelis Adat di Kabupaten Aceh Tengah)”**.

Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Tiara Puspitasari, NPM. 030610231, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2009 yang berjudul “Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam (Analisis Putusan MA No 866K/Pdt/2008). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menganalisis kasus putusan yang ditetapkan MA.
2. Skripsi Risma Damayanti Salam, NPM. B11106008, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2013 yang berjudul “ Analisis Hukum penetapan ahli waris pengganti menurut

kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks).


Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait analisis hukum adat Gayo terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Adat

Kata “adat” berasal dari bahasa Arab (*Addah*) yang berarti kebiasaan. Terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “kebiasaan pribadi” kemudian ditiru orang lain karena dinilai sebagai sebuah kepatutan, maka lambat laun ini menjadi “adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”. Proses lahirnya hukum adat, dapat digambarkan dengan skema, sebagai berikut :



Hukum adat sebagaimana yang disampaikan Ter Haar dalam pidato *Dies Natalies Rechtshogeschool*, Batavia 1937, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Hukum adat yang berlaku dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu, tidak hanya Hakim tetapi juga Kepala adat, Rapat desa, Wali tanah, Petugas Agama dilapangan, dan Petugas Desa lainnya. Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, mengemukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*Ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*),

mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*). Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>17</sup>

Menurut Soepomo hukum adat merupakan hukum yang melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hukum yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Hukum adat disebut hukum asli karena lahir dari bawah atau dari masyarakat adat sesuai dengan kepentingannya menjelmakan perasaan masyarakatnya, dan hukum adat itu tidak kaku. Seperti disebut di seloka adat : “*Adat diatas tumbuh, lumbago di atas tuang, memahat di atas batu, mengukir di atas baris*”. Hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara sehingga bagi yang dinyatakan bersalah, hukum adat hanya mempunyai sanksi moral dan materiel sebagai efek jera.<sup>18</sup>

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu masyarakat mengenal hukum adat yaitu sekelompok orang yang

---

<sup>17</sup> A. Suriyaman Mustari Pide. *Op.Cit.*, halaman 4.

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 87-88.

terikat oleh tatanan hukum suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Hukum adat bersifat plastis yang berarti hukum adat dilaksanakan dengan memerhatikan hal-hal yang bersifat khusus. Karena hukum adat berpangkal pada asas-asas yang menentukan hukum dalam garis besarnya saja, dengan sendirinya ia dapat dipelihara secara plastis atau dapat memperlihatkan hal-hal khusus dalam peristiwa yang menjadi dasar dari suatu masalah hukum.

Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi dari kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial kebudayaan sederhana.

Hukum adat yang seharusnya dipatuhi oleh masyarakat secara analitis dapat dibedakan paling sedikit tiga kategori kepatuhan, yaitu:

- a. Kepatuhan kepada hukum adat yang disebabkan oleh karena pemimpin-pemimpin masyarakat memerintahkannya.
- b. Kepatuhan kepada hukum adat yang disebabkan oleh karena lingkungan sosial menghendaknya.
- c. Kepatuhan kepada hukum adat yang disebabkan oleh karena orang menganggapnya sesuatu yang sebanding atau adil.

Hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang dengannya menjadi satu sistem dan memiliki sanksi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 19.



## **B. Hukum Adat Gayo**

Hukum mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam pergaulan masyarakat gayo. Fungsi dan peranan hukum dapat dirasakan dari situasi ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan yang berarti di dalam masyarakat gayo, karena hukum mengatur, menentukan hak dan kewajiban, serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial disana.

Gayo merupakan satu suku bangsa yang mendiami masyarakat bagian tengah wilayah administratif Daerah Istimewa Aceh.<sup>20</sup> Hukum adat Gayo merupakan suatu hukum kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang hingga sekarang hukum adat gayo masih mempercayai hal-hal yang dipercayai nenek moyang. Adat gayo sebagai bagian dari budaya gayo di yakini mempunyai nilai-nilai yang mengatur masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk menunjang pelaksanaan aspek keIslaman yang sudah terpadu dengan nilai dan norma adat gayo sejak lama karena nilai dan norma adat gayo tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan dalam ajaran agama Islam.

Nilai-nilai adat gayo merupakan nilai adat yang di pengaruhi oleh Alqur'an dan sunnah rasulullah Muhammad SAW, sehingga secara sosial dan kultural masyarakat gayo diikat oleh dua kelompok nilai dan norma dan saling terkait dan berhubungan dan satu dengan lainnya, yaitu nilai ajaran Islam dan adat gayo itu sendiri. Adat gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat gayo secara luas dengan berbagai norma, termasuk di dalamnya pola kehidupan

---

<sup>20</sup> M.J Melalatoa,dkk. *Kamus Bahasa Gayo-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. halaman 9.

masyarakat pada umumnya pola pendidikan pada khususnya. Sistem hukum adat Gayo sangat kental dengan hukum Islam.

Sejak orang Gayo datang dari Hindia Belakang gelombang pertama dan berada di bagian pantai timur Aceh sejak sebelum Masehi, adat istiadat mereka diwarnai oleh animisme. Setelah Islam masuk pertama kali ke wilayah peurlak pada abad I Hijriah atau abad VIII Masehi dan berkembang ke Serbejadi, Samarkilang, Serule, Linge (Lingga), Isaq, dan Gayo Lues, maka adat istiadat orang Gayo secara berangsur-angsur disesuaikan dengan ketentuan syari'at, dengan tujuan supaya adat-istiadat menunjang pelaksanaan syari'at.

Suku Gayo adalah suku yang mendiami daerah dataran tinggi Gayo atau sering disebut Tanoh Gayo, komunitas masyarakatnya untuk saat ini yang banyak mendiami di lima kabupaten di Aceh yaitu Aceh Tenggara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Pada dasarnya suku bangsa Gayo terdiri dari tiga bagian atau kelompok, Gayo Lut mendiami daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah, Gayo Lues mendiami daerah Gayo Lues dan Aceh Tenggara serta Gayo Blang mendiami sebagian kecamatan di Aceh Tamiang.

Adat istiadat Gayo memiliki prinsip bahwa nilai dan norma yang terkandung di dalam adat-istiadat, yang menunjang pemantapan iman, kekhusyukan beribadah dan peningkatan perekonomian dalam rangka proses pelaksanaan syari'ah secara kaffah (menyeluruh).<sup>21</sup>

Istilah hukum dalam Adat Gayo "*Edet Munukum musipet suket, hukum munukum bersifet kalam, edet ara musuket sifet, gike kul ileleti gike naru (i sifeti)*,

---

<sup>21</sup> Mahmud Ibrahim, 2007. *Syari'at dan adat Istiadat jilid 2*. Takengon: Maqamammahmuda, halaman 5.

*hukum muperlu sunet, tue musidik sasat, anak buah genap mupakat*”, artinya adat memutuskan sesuatu berdasarkan sifat, hukum adat mengukur besarnya sesuai dengan membelitnya, sesuatu yang panjang diastai, hukum bertindak sesuai kaidah dan sunnah agama menyiasati dan mengawasi anak buahnya dengan sikap penuh musyawarah.

Hukum adat istiadat gayo juga dapat dijalankan apabila hukum tersebut dapat diterima orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, berdasarkan budaya luhur dan sopan santunnya seseorang .

### **C. Ahli Waris**

Ahli Waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari si peninggal warisan. Dengan demikian para ahli waris merupakan kerabat si pewaris yang menurut hukum ada bagian sebagai ahli waris, disamping anak-anak yang didalam hukum Kewarisan merupakan golongan yang utama, baik itu didalam Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>22</sup> Menurut Kamus Hukum ahli waris merupakan orang yang berhak menerima harta peninggalan atau pusaka seseorang yang meninggal; orang yang berhak mewaris.<sup>23</sup>

Faraidh dalam bahasa Gayo disebut *Perail* dan waris disebut *tenaring*. Ketentuan adat mengenai perail menurut adat Gayo mengikuti dan menunjang pelaksanaan ketentuan syar’iah tentang faraidh atau waris, ahli waris dianalisis dalam al-qur’an surah An-Nisa ayat 11

---

<sup>22</sup> Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 74.

<sup>23</sup> J.C.T Simorangkir dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 5.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مَلَكَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu mengenai pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian dari seorang anak laki-laki sama dengan bagian dari dua orang anak perempuan. Jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan satu orang saja maka dia memperoleh separoh harta. Untuk salah satu dua ibu bapak masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga dan jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian harta warisan tersebut dilakukan setelah dilaksanakannya wasiat atau sudah dibayar hutangnya. Kamu tidak mengetahui siapa diantara orang tuamu dan anak-anakmu yang lebih dekat manfaatnya kepadamu. Ini adalah ketentuan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat 11 Surah An-Nisa' dan ayat-ayat lainnya serta hadist Rasulullah golongan ahli waris terbagi dari 25 orang, dengan perincian 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

- a. Dari pihak laki-laki

- 1) Anak laki-laki dari yang meninggal.
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki dan terus kebawah asal pertaliannya masih terus laki-laki.
- 3) Ayah dari yang meninggal.
- 4) Kakek dari pihak ayah (ayahnya ayah).
- 5) Saudara laki-laki sekandung.
- 6) Saudara laki-laki seayah saja.
- 7) Saudara laki-laki seibu saja.
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung.
- 9) Anak laki-laki dari saudara seapak saja.
- 10) Saudara laki-laki dari ayah (paman) dari pihak ayah yang sekandung.
- 11) Saudara laki-laki dari ayah yang seayah saja.
- 12) Anak laki-laki dari saudara ayah yang laki-laki (paman) yang sekandung.
- 13) Anak laki-laki dari saudara ayah yang laki-laki (paman) yang seayah saja.
- 14) Suami.
- 15) Laki-laki yang memerdekakan si mayit.

Jika kelima belas orang itu ada semua, maka yang mendapat warisan hanya tiga orang yaitu, ayah, anak laki-laki dan suami.

b. Dari Pihak Perempuan

- 1) Anak Perempuan.

- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.
- 3) Ibu.
- 4) Ibu dari bapak.
- 5) Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
- 6) Saudara perempuan sekandung.
- 7) Saudara perempuan yang seayah.
- 8) Saudara perempuan yang seibu.
- 9) Isteri.
- 10) Perempuan yang memerdekakan si mayit.

Jika semua ahli waris masih ada, maka yang berhak mendapatkan ahli waris hanya 5 orang saja, yaitu isteri, anak perempuan, anak perempuan dari laki-laki, ibu, saudara perempuan yang sekandung.

Garis hukum QS.An-Nisa' ayat 11 menurut hukum kewarisan itu sudah dipisah-pisahkan menjadi sebagai berikut:

- (a) Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu ialah untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan.
- (b) Jika anak-anak kamu itu hanya anak perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang atau lebih mereka mendapat dua pertiga bahagian harta peninggalan.
- (c) Dan jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka baginya seperdua harta peninggalan.

- (d) Dan bagi dua orang ibu bapa, masing-masingnya mendapat seperenam dari harta peninggalan kalau si pewaris meninggalkan anak (walad).
- (e) Maka jika si pewaris tidak meninggalkan anak (walad) dan mewarisinya ibu bapanya maka bagi ibunya sepertiga, yaitu jika tidak ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara (ikhwatun).
- (f) Maka jika si pewaris tidak meninggalkan anak tetapi ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara dan mewarisinya ibu bapanya maka bagi untuk ibunya seperenam.
- (g) Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum a sampai dengan f itu sesudah dibayarkan wasiat dan/atau hutang si pewaris.
- (h) Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak kamu tahu mana diantara mereka yang lebih dekat kemanfaatannya kepada kamu.
- (i) Demikianlah ketentuan Allah yang fardhu kamu ikuti.
- (j) Bahwa sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui dan maha bijaksana.<sup>24</sup>

Penyebab mereka menerima pusaka dan bagiannya telah ditetapkan oleh Allah S.W.T dan rasulullah S.A.W ada  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ , ada yang mendapatkan bagian 'ashabah (menghabiskan semua atau kelebihan dari pembagian harta warisan) baik sendiri maupun dengan atau bersama ahli waris lainnya.

---

<sup>24</sup> Sajuti Thalib. 1995. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 14.

Ketentuan syari'at tersebut ditunjang dengan norma adat atau adat istiadat sebagai berikut:

- a) Orang tua laki-laki atau ayah yang telah berusia lanjut, ketika merasa telah lemah atau uzur, bermusyawarah dengan isteri dan saudara laki-laki kandunginya, untuk membagi hartanya kepada anak-anak dan isterinya sesuai dengan ketentuan fara'idh. Bila keluarga batih yang bersangkutan tidak mampu menghitung pembagian waris, mereka bertanya atau mengundang ulama untuk membaginya.
- b) Setelah pembagian harta yang dimaksud jelas bagi orang tuanya, mereka memanggil dan mengumpulkan anak-anak serta memberitahukan kepada mereka maksud membagi hartanya, dengan kata-kata amanah atau manat:
 

*“Anakku bewenmu rawan banan, kati ku talu kou ku ini, kena umurku nge lanyut, perasanku nge makin lemah. Utangku nge ku selesen ku kou bewenmu. Ara tikik harta si ku perah urum inemu, ara tikik tenaringni awan urum ananmu, gelah bang kuserahen ku kou bewenmu. I bueten urum iperalai kou rawan banan gelah jeroh kin pengul ni anakmu. Gere mehat meh umurku, keta harta si ku bagiya renyel kin tenaringku kin kou bewenmu. Tape anakmu nge genap kin kero ni kami. Utang ku kujema gere ara. Enta ke ara enti lupen kou mujelasiye”.*

Artinya :

Anakku laki-laki dan perempuan, suami-isteri. Saya memanggil kamu semua kemari karena usiaku telah lanjut, perasaanku semakin lemah. Utangku kepadamu (menikahkan anak-anak) telah saya selesaikan. Ada



harta sedikit saya usahakan bersama ibumu dan harta yang diwariskan kakekmu dan nenekmu, akan saya serahkan kepada kalian supaya anak-anakku suami isteri mengerjakan, memelihara dan memanfaatkannya dengan baik untuk mendidik anak-anakmu. Bila Allah S.W.T mentakdirkan hidupku berakhir, maka harta yang saya bagikan itu langsung menjadi pusaka kepadamu semua. Namun demikian, harta yang satu tumpuk itu biarlah untuk menggerakkan badan kami selagi kami masih hidup dan mampu kerja. Pemberianmu untuk nafkah kami berdua sudah cukup. Hutang kami kepada orang lain tidak ada dan sekiranya, nanti jangan lupa anakku melunasinya.

- c) Setelah itu, orang tua dan anak-anaknya menuju tempat dimana harta itu berada untuk mengukur luas atau banyaknya serta menentukan batas-batasnya. Suami dari anak perempuan pemilik harta biasanya dan sebaiknya tidak ikut hadir dalam penentuan harta ini, karena malu mencampuri wewenang mertua dan saudara laki-lakinya, karena akan dipandang rakus terhadap harta.

Acara ini dilakukan oleh orang tua karena didorong antara lain oleh:

- (1) Orang tua tidak mampu lagi mengusahakan hartanya.
- (2) Khawatir kalau anak-anak mereka berselisih paham atau tidak sepakat tentang pembagian harta pusaka setelah mereka berpulang kerahmatullah.
- (3) Mencari ketenangan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah ketika usia lanjut.

d) Sebagian orang tua atau anak laki-laki mereka meminta persetujuan atau menawarkan pembagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena merasa kasih sayang terhadap mereka, atau karena hidupnya kurang beruntung atau karena salah seorang di antara mereka lebih bersusah payah memelihara orang tua. Persamaan bagian dimaksud dilakukan setelah selesai pembagian harta menurut hukum waris berdasarkan syari'at, kemudian saudara laki-laki mereka menghibahkan sejumlah harta tertentu yang telah menjadi bagiannya kepada saudara mereka yang perempuan. Pemberian hibah oleh saudara laki-laki kepada saudaranya yang perempuan secara psikologis menambah erat dan harmonis hubungan mereka dan anak-anak mereka, karena hibah itu disebut *penosah ni punmu* (ini pemberian pamanmu) *ini tenaring ni awan/ananmu* (ini warisan kakek/nenekmu). Walaupun semua asalnya dari harta warisan orang tuanya.

e) Pembagian harta orang tua biasanya oleh ayah kepada anak-anak selagi kedua orang tuanya itu masih hidup, baik menurut syari'at maupun adat, bukan harta waris dan tidak boleh disebut sebagai harta waris, kalau ada orang menyebutnya sebagai harta waris, maka sebutan atau ucapan itu merupakan keluarga orang yang membagi atau menerima pembagian harta itu. Sebab menganggap orang tua mereka sudah berpulang ke rahmatullah pada mereka masih hidup.

Pembahagian harta sebagaimana diuraikan pada angka 5 ini, pada hakikatnya bukan pembagian harta tetapi pembagian pekerjaan

memelihara dan memanfa'atkan harta. Orang tua dapat mencabut pembagian harta itu, bila anaknya yang menerima bagian harta tersebut tidak mengurus harta itu atau durhaka dan tidak membantu orang tuanya.

f) Syari'at tidak menetapkan waktu tertentu untuk membagi harta waris. Hanya ditetapkan bahwa pembagian harta waris dilakukan sesegera mungkin setelah dikeluarkan dari harta itu berturut-turut:

(1) Biaya tajhiz (pengurusan janazah pewaris) berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

• لقوله صلى الله عليه وسلم في الذی وقصته ناقتة فی الحج •

Artinya: “Biaya tajhiz dibayar dari harta pusaka karena Rasulullah S.A.W bersabda tentang orang yang meninggal ketika mengerjakan ibadah haji: Kapankan dia dengan kedua kain (ihramnya). Beliau tidak menanyakan apakah yang meninggal itu berhutang atau tidak, karena mengurus jenazah merupakan prioritas. Biaya mengurus jenazah diambil dari harta peninggalan orang yang meninggal. Kalau orang yang meninggal itu tidak memiliki harta yang diwariskan, maka pengadaan kapannya diwajibkan atas orang yang menanggung nafkahnya ketika ia masih hidup”.

Menurut adat Gayo, tanggung jawab membiayai tajhiz ialah ahli warisnya, tidak diambil atau tidak diperhitungkan dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Kalau biaya tajhiz diambil dari harta waris, maka ahli waris yang melakukannya dipandang tidak berakhlak, tidak beradat bahkan tidak menghormati bahkan mendurhakai orang tuanya, kalau orang tuanya yang

meninggal dunia. Kalau ahli waris fakir dan tidak mampu membiayainya, maka tanggungjawab itu beralih kepada kerabatnya.

## (2) Membayar Hutang

Dalam Al-Qur'an disebut 4 kali prioritas membayar wasiat dan hutang sebelum harta pusaka dibagi dalam dua ayat Surah An-Nisa', satu kali dalam ayat 11 dan tiga kali dalam ayat 12 dengan kalimat:

من بعد و صية يو صى بها أو دين ,,,,,,,,,,

Artinya : “(pembagian harta waris) dari sesudah dipenuhi wasiat yang dia lakukan ketika hidup atau membayar hutang . . . . .”.

Antara wasiat dan hutang dalam ayat tersebut terdapat boleh *au* (atau), menunjukkan *takhyir* (boleh memilih untuk mendahulukan salah satunya wasiat atau hutang). Ali r.a berkata:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية • رواه الترمذى • وروى عن على أنه قا • الدين قبل الوصية وليس لو ارث وصية •

Artinya : “saya melihat Rasulullah s.a.w. memulai membayar hutang sebelum menunaikan wasiat. Hadis riwayat Turmudzi, dan diriwayatkan dari ‘Alif r.a. bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: “Hutang dibayar sebelum wasiat dan tidak ada wasiat bagi ahl waris”.

Dalam adat istiadat, anak laki-laki dan anak perempuan yang nikah *angkap* ahli waris ayah atau ibunya berkewajiban membayar hutang orang tuanya tanpa

menitik beratkan apakah orangnya itu ada atau tidak, banyak atau sedikit meninggalkan harta waris. Namun kalau hutang orangtuanya banyak atau ahli waris dengan hartanya tidak mampu membayar hutang almarhum orang tuanya, mereka menjual harta waris baik sebelum maupun setelah dibagi kepada ahli waris baik sebelum maupun setelah dibagi kepada ahli waris untuk membayar hutang orang tuanya.

Kalau pewaris dan yang menerima waris saudara kandung atau kerabat lainnya, maka untuk membayar hutangnya diambil dari harta warisnya. Kalau harta warisnya tidak ada atau tidak cukup untuk membayar hutangnya, kaum kerabatnya bersama-sama.

Ketentuan adat sebagaimana tersebut di atas berlaku pula bagi ahli waris yang telah memperoleh pembahagian mengerjakan dan memafa'atkan harta pewaris, ketika pewaris masih hidup. Sementara status hak mengerjakan dan memafa'atkan harta yang dibag oleh orang tua semasa hidupnya, beralih menjadi harta waris atau hak milik ahli waris mulai saat pewaris menghembuskan nafas terakhirnya.

- g) Bila orang tua laki-laki berpulang ke rahmatullah, maka ibu merupakan salah seorang ahli waris dari suaminya sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan suaminya/ayah kalau pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan saudara laki-laki dan  $\frac{1}{6}$  jika almarhum ayah meninggalkannya bersama anak laki-laki atau bersama saudara perempuan almarhum. Kematian merupakan asas utama dalam kewarisan Islam. Kewarisan tidak terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. Peristiwa kematian akan

mengakibatkan munculnya problematika kewarisan dan mendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan. Pembagian dan pengalihan harta dalam hukum kewarisan Islam hanya dapat dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Pengalihan harta yang dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia tidak dinyatakan sebagai pengalihan harta warisan, tetapi hanyalah pengalihan harta melalui instuti wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah.<sup>25</sup>

Pembagian harta waris tersebut, adakalanya ditambah jumlahnya dalam Gayo disebut *Pematang*. Harta waris pematang merupakan jaminan untuk kesejahteraan ibu slain bantuan anak-anaknya. Kalau ibu janda usia lanjut dibiarkan anaknya bekerja mencari nafkah, maka dalam syari'at dan adat, anak itu dipandang tidak berakhlak mulia bahkan dimasukkan ke dalam katagori anak durhaka.

- h) Sesegeera mungkin membagi harta pusaka menurut syari'at adalah karena ada saat pewaris meninggal, sejak itu ahli waris berhak atas harta warisan. Dan kalau harta waris tidak segera dibagi, maka ahli waris yang memanfaatkan harta warisan itu telah memakan hak ahli waris lainnya. Kalau ahli waris lainnya itu tidak memaafkan penggunaan harta waris yang menjadi haknya, maka ahli waris yang menggunakan harta itu berdosa dan haram hukumnya, karena mendzalimi orang lain. Ahli waris masih kecil atau belum selesai pendidikan atau belum berumah tangga, tidak boleh dijadikan alasan untuk segera melaksanakan pembagian harta

---

<sup>25</sup> Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 195.

waris. Kalau ahli waris masih kecil dan belum mampu mengurus hartanya, maka walinya bertanggungjawab mengurus dan membiayai hidupnya sampai dengan anak itu *rusyd* (pandai mengurus diri dan hartanya).

Untuk melaksanakan pembagian harta pusaka sesegera mungkin, maka didalam adat Gayo ditentukan waktu membagi harta pusaka dimulai setelah malam *nujuh* yaitu setelah tujuh hari pewaris berada dialam barzakh sampai dengan *sawah ni lou* yaitu pada hari ke empat puluh empat dari hari meninggalnya si pewaris.

- i) Orang Gayo yakin, bahwa orang yang menyia-nyiakan harta pusaka orang tuanya sendiri seperti menjualnya untuk tidak menggantinya dengan yang lebih baik, berpoya-poya dan sebagainya, hidup mereka akan melarat karena sulit mencari nafkah untuk mendapatkan rezeki.
- j) Pembiayaan waris menurut adat tidak dilakukan secara tersurat dan dalam syari'at pun tidak ditentukan kewajiban membagi harta warisan secara tertulis. Namun demikian sejak tahun 1970-an sebagian besar keluarga telah melakukannya secara tersurat baik di atas selembar kertas zegel atau materai atau akte waris yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah.<sup>26</sup>

Selain ahli waris yang ditetapkan 25 tersebut dalam masyarakat adat yang termasuk juga ahli waris adalah :

---

<sup>26</sup> Mahmud Ibrahim. 2015. *Syari'at dan Adat Istiadat*. Aceh Tengah: Yayasan Maqamam Mahmuda, halaman 167-176.

a. Anak Angkat

Kedudukan anak angkat dilingkungan hukum adat di beberapa daerah tidak sama. Dalam adat Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan hak anak dari pertalian orang tua kandungnya, sehingga setiap anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dengan tujuan melanjutkan keturunannya. Dalam masyarakat adat Gayo kedudukan anak angkat tetap menjadi ahli waris dari ibu kandung, ibu angkat hanya memberi harta kepada anak angkat dengan berdasarkan hibah ataupun wasiat.

b. Anak Tiri

Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu kandungnya atau ayah tirinya atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula. Terhadap bapak atau ibu kandungnya anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap ibu atau bapak tirinya anak itu bukanlah ahli waris melainkan hanya warga serumah tangga.

c. Anak yang lahir diluar perkawinan

Anak yang lahir diluar perkawinan seorang perempuan dan laki-laki. Menurut hukum adat, apabila seorang isteri melahirkan anak sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, maka si suami tersebut menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat Hukum Adat, menolaknya. Dalam pembagian harta warisannya anak luar kawin ini hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya.



#### d. Kedudukan Janda

Di dalam hukum adat, kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan sistem kekeluargaan.

Hadist Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, maka pengelompokan itu terdiri dari: (1) hubungan darah yang meliputi golongan laki-laki yang terdiri atas: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; dan golongan perempuan terdiri atas: Ibu, saudara perempuan, tante, dan nenek; (2) hubungan perkawinan terdiri atas duda atau janda. Namun bila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Ahli waris ada dua macam, yaitu ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena adanya hubungan darah (keturunan, kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.

Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam buku II, yaitu:

Pasal 171 huruf C : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Pasal 172 : “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan, atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya, atau lingkungannya”.

#### **D. Ahli Waris Pengganti Adat Gayo**

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan dari generasi ke generasi berikutnya. Hukum adat berdiri di atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Hukum Waris Adat memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari orang tua terdahulu kepada keturunannya.<sup>27</sup>

Hukum waris adat yang ada di Indonesia ada berbagai macam sistem pembagian harta peninggalan yang berbeda-beda, karena di Indonesia menganut 3 golongan, yaitu:

a. Golongan Patrilineal (bersifat garis keturunan bapak)

Yaitu kedudukan dan pengaruh pembagian harta warisan kepada pihak laki-laki itu sangat kuat. Misalnya pada masyarakat Gayo, pembagian warisan terhadap anak laki-laki itu lebih besar dari pembagian warisan perempuan, karena di masyarakat gayo yang kehidupan hukum adatnya sangat kental dengan hukum Islamnya.

b. Golongan Matrilineal (bersifat garis keturunan ibu)

Dalam prinsip golongan ini, kedudukan dan pengaruh pihak perempuan dalam hukum waris sangat kuat. Misalnya pada masyarakat Minangkabau, yang menjadi ahli waris hanya dari garis perempuan saja.

c. Golongan Bilateral atau Parental

---

<sup>27</sup>Suriyaman Mustari Pide. *Op. Cit.*, halaman 42.

Dalam prinsip ini, kedudukan anak laki-laki dan kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat sama dan sejajar. Misalnya pada masyarakat Jawa, keluarga Jawa mempunyai harta keluarga, yang terdiri dari barang-barang asal suami, barang-barang asal istri serta barang-barang gono-gini suami istri. Menurut anggapan masyarakat Jawa “mewarisi” bermakna mengoperkan harta keluarga kepada keturunannya.<sup>28</sup>

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Daud Zamzami menerangkan bahwa tidak ada alasan untuk memberi tafsiran lebih jauh tentang penggantian kedudukan ahli waris jika memang tidak terdapat penjelasan yang tegas didalam Al-Quran. Selain itu, dalam hukum adat di Aceh khususnya masyarakat Gayo pun tidak terdapat aturan adanya penggantian kedudukan ahli waris. Dalam hukum adat di Aceh khususnya masyarakat gayo, disebutkan bahwa jika seorang anak meninggal dunia, putuslah hubungan kewarisan yang dimiliki oleh orangtua si anak yang sudah meninggal tadi dengan keberadaan cucu (dalam hal ini hubungan kewarisan kakek dan cucu). Hak waris seorang cucu ini akan terhibab oleh keberadaan saudara laki dan perempuan si anak yang meninggal. Istilah ini menurut Tgk Daud Zamzami dikenal dengan istilah Patah Titi atau Putoh Tutu. Di sini, sang ayah berlaku sebagai titi alias jembatan penghubung antara kakek dan cucu. Ketika sang ayah meninggal, terputuslah hubungan (khususnya hubungan penyebab kewarisan) antara kakek dan cucu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.* halaman 43.

<sup>29</sup>Hukum Patah Titi, *IDLO di* <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM> diakses rabu tanggal 13 Desember 2018, Pukul 20.00 wib.

Sebagian ulama juga menyetujui atas pembagian harta waris terhadap ahli waris pengganti bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan anak yatim yang telah ditinggal oleh ayahnya, dalam hal ini menurut percakapan bapak Asfala Bantacut dengan Tgk Alijadun sebagai salah satu ulama yang dipercayai oleh masyarakat gayo yaitu pembagian harta warisan terhadap ahli waris pengganti ini dapat saja dilakukan asalkan adanya musyawarah antara kedua belah pihak yang bersangkutan dan tidak terjadi perselisihan diantara mereka.

Ahli waris untuk cucu disebut sebagai ahli waris Ashabah sebagaimana defenisinya yaitu semuanya laki-laki. Kemudian untuk menentukan siapa saja yang menerima harta warisan, tidak terlepas dari pembagian ashabah itu sendiri. Ashabah itu terbagi tiga, yaitu:

*a. Ashabah bi al-nafsi*

Jika semua ahli waris *ashabah bi al-nafsi* tersebut ada, maka yang mendapatkannya adalah ashabah yang paling dekat dengan pewaris, terkecuali ayah. Ayah disamping *Ashabah* juga sebagai dzawil furudh, meskipun ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, tetapi mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  sebagai *ashab al-furudh*, dan sebagai *ashabah* tidak mendapatkan, kerean terhalang oleh anak/cucu laki-laki.

*b. Ashabah bi al-ghair*

Yaitu setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima *'ushubah*.

*c. Ashabah ma'a al-ghair*

Yaitu *ashabah* serta orang lain yang tadinya sudah qadar/ketentuan bagiannya, kemudian berubah menjadi *ashabah* sebab ikut serta waris lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Muhammad Yunus Daulay dan Nadrah Naimi. 2012. *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya, halaman 186.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan ahli waris pengganti dalam masyarakat Gayo**

Kepercayaan animisme yang meyakini orang Gayo dan adat istiadat yang mereka pegang teguh turun-temurun sejak berabad-abad sebelum Islam, berangsur-angsur dirubah dan disesuaikan dengan nilai dan norma ajaran Islam. Walaupun kenyataannya menyatakan bahwa animisme masih mempengaruhi kelompok orang tertentu sampai sekarang.<sup>31</sup>

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Republik Indonesia, sebagai badan penentu haluan negara, badan pengarah kehidupan negara dan masyarakat Indonesia di masa lalu tahun 1960, pernah memberikan arahan masalah hukum kewarisan di Indonesia. Dalam lampiran ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 pada penjelasan lampiran A dengan penegasan di bawah No 38 bahwa mengenai huruf c. 2 dan 4 dalam penyempurnaan Undang-Undang Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat, dan lain-lainnya.

Dalam membicarakan ketetapan MPRS dan lampiran A-nya tersebut Hazairin menyimpulkan pendapatnya bahwa MPRS menuntut agar hukum kewarisan di Indonesia diatur secara Parental atau Patrilineal yang sesuai dengan kehendak Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW begitu pula adat dan lain-lain

---

<sup>31</sup>Mahmud Ibrahim, 2010. *Syari'at dan Adat Istiadat jilid 1*. Takengon: Yayasan Maqamamahmuda, halaman 1.

yang perlu diperhatikan adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini sejauh mengenai hukum Kewarisan Islam.

Kewarisan Islam juga mempunyai asas yang dapat disalurkan dari Al-qur'an dan Sunnah, menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali. Adalah (1) asas *ijbari*, (2) asas bilateral, (3) asas Individual, (4) asas keadilan berimbang, (5) asas akibat kematian.

Asas *Ijbari* secara bahasa artinya memaksa. Menurut terminologi yang dikenal dalam hukum kewarisan Islam yaitu bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

Asas bilateral artinya seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak baik dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

Asas Individual artinya bahwa dalam hukum kewarisan Islam, harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Asas keadilan berimbang, dalam hukum kewarisan Islam, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Asas kewarisan ada kalau asa yang meninggal dunia. Artinya bahwa kewarisan semata-mata akibat kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, beralihnya harta dari pewaris kepada ahli waris hanya terjadi kalau pewaris telah meninggal.

Hasil penalaran Hazairin yang masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hal sangat krusial mengatur masalah kewarisan adalah dicantulkannya klausul materi hukum mengenai keberadaan “ahli waris pengganti” yang dianggap telah melembaga dan diopinionkan oleh masyarakat selama sembilan belas tahun.

Penerimaan ahli waris pengganti ke dalam Kompilasi Hukum Islam adalah termasuk salah satu contoh hukum adat yang telah diterima oleh hukum Islam sebagaimana konsep teori *receptie a contrario* dari Sayuti Thalib yang mengkritisi dengan sangat tegas pernyataan “sejak kapan anak angkat masuk dibagian dari hukum adat?” jawabannya adalah, sejak Christiaan Snouck Hurgronje dan Cornelis Van Volenhoven memberlakukan hukum adat.

Ketika Indonesia merdeka ditemukan suatu kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku tidak tertulis dan tersebar di berbagai kitab yang dalam penjelasan suatu masalah sering berbeda antara satu dan lainnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dimaksudkan untuk



memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah.<sup>32</sup>

Sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama Republik Indonesia di bidang Biro Peradilan Agama melalui surat edarannya Nomor B/I/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang isinya menganjurkan kepada para Hakim Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk menggunakan 13 kitab, sebagai pedoman para Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum Islam. Namun pada kenyataannya, keputusan yang dihasilkan tetap saja beragam, karena tidak adanya rujukan yang pasti untuk dijadikan pedoman.<sup>33</sup>

Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemui dalam QS. An-Nisa'(4) ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS An-Nisa'(4):7)

<sup>32</sup>Amin Husein Nasution. 2014. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, halaman 6.

<sup>33</sup>Syamsulbahri Salihima. *Op.Cit.* halaman 214-216.

Adapun yang menjadi penyebab turunnya ayat ini, bahwa pada waktu itu 14 (empat belas) abad yang lalu terutama sekali di jazirah Arab bahwa yang menjadi ahli waris itu hanyalah sebatas laki-laki yang sanggup berperang dan mampu mendapatkan harta rampasan pada waktu peperangan, di luar itu (anak laki-laki yang belum sanggup berperang dan anak-anak wanita, walaupun mereka anak yatim) tidak dapat memperoleh harta warisan dari harta peninggalan harta orang tuanya.

Kemudian dengan turunnya Q.S An-Nisa' ayat 7 ini, pada waktu itu dirasakan sebagai keganjilan dalam masyarakat, karena dengan ayat tersebut terjadi perubahan struktur lembaga kewarisan yang ada, yang kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, yaitu sama-sama menjadi ahli waris dari orang tuanya tanpa membedakan apakah dia cakap berperang atau tidak.<sup>34</sup>

Dan hadis-hadis yang berkaitan langsung dengan persoalan masalah kewarisan dapat diklarifikasi sebagai berikut :

#### 1) Tentang Cara untuk Mengadakan Pembagian Warisan

Menyangkut cara pembagian warisan ini dapat diketemukan ketentuan hukumnya dalam sebuah hadist dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: bersabda Rasulullah saw., : *serahkanlah pembagian warisan itu kepada ahlinya, bila ada yang tersisa, maka berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat* (Hadist disepakati Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim). (Moh. Machfuddin Aladip, tt:479)

---

<sup>34</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 22-23.

## 2) Orang yang Berbeda Agama Tidak Saling Waris-Mewarisi

Dalam hukum waris Islam bahwa orang yang berbeda agama tidaklah dapat saling waris-mewarisi, dasar hukum tentang hal ini dapat ditemukan dalam sebuah hadist dari Usamah putra Zaid, ia berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: *Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.* (Hadist disepakati Al-Bukhari dan Imam Muslim).

## 3) Bagian Anak Perempuan, Cucu Perempuan, dan Saudara Perempuan

Adapun yang dimaksud dengan bagian anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan disini apabila tidak ada ahli waris laki-laki, dengan kata lain ahli waris yang tinggal hanya keseluruhannya perempuan.

Pembagian dalam hal seperti ini dapat diketemukan ketentuannya dalam hadist dari Ibnu Mas'ud, ra, ia berkata tentang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, maka Rasulullah SAW. Menetapkan bagi anak perempuan separuh bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam bagian dan sebagai pelengkap dari sepertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. (Hadist diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari).<sup>35</sup>

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris yaitu yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan si pewaris dapat diklasifikasi sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 36.

a. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si pewaris dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau isteri dari si meninggal.

b. Karena adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si pewaris, yang termasuk klasifikasi nya seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.

c. Karena Memerdekakan Si Pewaris

Seseorang memperoleh harta warisan disebabkan seseorang itu memerdekakan sipewaris dari perbudakan, dalam hal ini bisa saja seseorang itu laki-laki maupun perempuan.

d. Karena Sesama Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.<sup>36</sup>

Sumber harta peninggalan si pewaris untuk ahli waris dalam adat Gayo ada tiga yaitu bersumber dari suami, harta dari isteri dan harta bersama (gono-gini) apabila terjadi perceraian atau meninggal dunia maka harta warisan yang dibawa

---

<sup>36</sup>*Ibid*, halaman 56.

oleh suami akan kembali ke keluarga suami, harta isteri akan kembali ke keluarga isteri harta yang dibagi hanya harta bersama, atau dengan kesepakatan suami/isteri untuk memberi hartanya kepada anak mereka, pembagian harta warisan yang ditinggalkan kepada anak (ahli waris) yang seharusnya anak laki-laki dan perempuan 2:1 bisa saja mendapatkan harta warisan sama rata dengan permusyawaratan, kata lainnya dalam Adat Gayo yaitu *Hukum bisa dilemarikan* maksudnya ialah adat Gayo bisa saja mengutamakan ketentuan adat dari pada hukum agama dengan syarat tidak ada kericuhan antara keluarga yang bersangkutan, maka hukum dalam adat di istilahkan Hukum Bisa di lemari.<sup>37</sup>

Dalam hukum adat Gayo apabila masyarakat yang memperkarai ahli waris pengganti ini akan berurusan langsung dengan pihak yang berkewajiban yaitu dengan Mahkamah Syar'iyah yang mana bertugas dan berwenang salah satunya menyelesaikan perkara warisan ini, maka apapun keputusan dari Mahkamah Syar'iyah masyarakat harus menuruti walaupun bagi masyarakat itu adalah tidak adil, karena pada dasarnya hukum adat gayo berdasarkan atas beberapa sumber, yaitu:

#### 1) Sunnatullah/Ayatullah

Merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk peraturab-peraturan yang jelas (*nash-nash* yang *sharih*). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lainnya yang menyebutkan ketidak

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan M.Y. Sidang Temas. anggota bidang hukum Majelis Adat Gayo. 7 Februari 2019.

wajibannya. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 13 telah diatur tentang kewajiban membagi harta pusaka.

## 2) Mukhamah

Merupakan Hukum Kebiasaan yang telah lama dianut oleh masyarakat gayo yang didasarkan kebiasaan nenek moyang terdahulu, misalnya dalam pembagian harta warisan dalam adat gayo harta pusaka dibagikan kepada anak yang sudah berumur dewasa dan pembagian pusaka tersebut ada yang sama rata antara laki-laki dan perempuan maupun pembagiannya mengikuti ketentuan dari al-qur'an.

Ahli waris pengganti tidak diakui dalam sumber ini karena dalam kebiasaan yang telah diterapkan dahulu ahli waris pengganti itu sudah terhibat karena orang tua dari anak itu sudah meninggal maka paman dari anak itu tidak mengizinkan memberikan harta pusaka dibagi untuknya.

## 3) Musyawarah

Merupakan rapat keluarga atau pendapat dari kerabat yang memberikan sebuah hasil tetapi disetujui dengan keluarga lainnya, termasuk juga dalam pembagian harta warisan, sebelum harta warisan dibagikan dalam adat Gayo keluarga harus terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk pembagian harta warisan apakah harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris dengan berdasarkan hukum adat maupun berdasarkan hukum *nash* atau agama. Apabila dilakukannya pembagian harta warisan dengan cara hukum adat yaitu bagian antara perempuan dan anak laki-laki sama bagiannya maka anak laki-laki harus menerima keputusan tersebut, jika

anak laki-laki keberatan dengan cara hukum adat maka pembagian harta warisan harus dilaksanakan dengan hukum Islam yang sudah jelas ketentuannya di jelaskan dalam QS. An-Nisa' Ayat 11.

Hukum *patah titi* memutuskan ahli waris pengganti tidak mendapatkan bagian harta dari si pewaris, tetapi ahli waris pengganti bisa mendapat harta warisan dari si pewaris dengan berdasarkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini harus tetap dilakukan baik diucapkan maupun tidak diucapkan oleh si pewaris.

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama kepada cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal terlebih dahulu dari pada si kakek.<sup>38</sup>

Secara etimologi wasiat artinya berpesan, dalam Al-qur'an ada disebut 25 kali kata wasiat, baik dalam bentuk kata kerja, juga kata benda jadian. Disamping berpesan wasiat juga dimaknai dengan menetapkan, memerintahkan, mewajibkan dan mensyariatkan.

Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia.

Dasar hukum wasiat terdapat dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya : *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu*

---

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan M.Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo. 7 Februari 2019.

*kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa ( Q.S Al-Baqarah:180).*<sup>39</sup>

Pembagian harta warisan menurut adat suku Gayo baru bisa di bagikan seteh anak dewasa atau setelah berumah tangga (menikah) karena pembagian warisan tersebut dilakukan menurut bentuk perkawinan. Pembagian harta warisan pada saat sekarang ini tidak mengalami perubahan namun di dalam pelaksanaannya mengalami perubahan di karenakan tuntutan zaman yang semakin berkembang.

Pembagian harta warisan menurut suku gayo mempunyai perbedaan dengan pembagian warisan menurut hukum Islam yakni, menurut adat Gayo harta warisan itu baru bias di bagikan setah ahli warisnya semua dewasa atau sudah berkeluarga dan di sesuaikan dengan bentuk perkawinannya hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, sedangkan menurut hukum Islam warisan itu harus segera di bagi setelah pewarisnya meninggal dunia. Namun dengan demikian ada pula persamaan pembagian harta warisan adat Gayo dengan hukum Islam yaitu, Harta warisan itu harus sama – sama dibagi kepada ahli warisnya akan tetapi, dalam pewarisan adat Gayo tidak di tentukan jumlah bagian secara terperinci, sedangkan menurut hukum Islam bahagian – bahagian untuk ahli waris telah ditentukan dan terperinci. Mengenai waktu penyerahanya harta warisan kepada ahli waris yakni sama–sama penyerahanya setelah si anak dewasa.

---

<sup>39</sup> Mahmud Yunus Daulay. *Op.Cit*, halaman 198.



## **B. Akibat yang timbul di masyarakat Gayo terhadap tidak diakuinya Ahli Waris Pengganti**

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan hukum atau hubungan hukum.

Menurut Syarifin akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Pengaruh Islam terhadap hukum adat sedemikian rupa sehingga terjadi penyesuaian antara hukum adat dan hukum Islam, adapun ketentuan-ketentuan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam sudah di tinggalkan oleh masyarakat Islam, sedangkan ketentuan-ketentuan adat yang lainnya masih tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum adat yang masih diakui atau baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam tradisi masyarakat Aceh istilah ahli waris pengganti yaitu di mana pewaris meninggalkan anak dan cucu-cucu yang orang tuannya terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris, maka cucu-cucu itu (yang berarti cucu-cucu dari pewaris) tidak mendapatkan warisan karena dianggap telah *patah titi*. Bahkan

status cucu tidak dapat menggantikan posisi orang tuanya yang lebih dulu meninggal dalam hal mewarisi harta kakek atau neneknya.

Hukum adat waris *patah titi* ini sebenarnya sudah lama diterapkan di dalam masyarakat Gayo, akan tetapi dewasa ini tidak semuanya masyarakat Gayo mau menerapkan hukum waris *patah titi* ini, karena memiliki unsur ketidakadilan dalam hukum waris dan pada umumnya masyarakat Gayo juga beragama Islam dengan sendirinya Hukum Islam mempengaruhi masyarakat adat Gayo.

Salah satu nilai hukum kewarisan Islam adalah bahwa peralihan hak kewarisan pewaris kepada ahli waris bertujuan untuk menjaga kesinambungan garis nasab (keturunan). Sebaliknya pelaksanaan *patah titi* dalam hukum kewarisan adat Gayo cenderung memutuskan hubungan kekerabatan di antara ahli waris, terutama ahli waris garis keturunan ke bawah yaitu cucu.

Implikasi dari praktek *patah titi* dalam hukum kewarisan adat gayo adalah munculnya rasa ketidakadilan, tidak layak, tidak patut, tidak manusiawi menghukum seseorang untuk tidak berhak mendapatkan warisan yang semestinya diterima ayahnya, hanya karena faktor ajal ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dari kakeknya.

Bagi masyarakat awam sangatlah tidak mengerti akan pembagian harta warisan yang seharusnya diterapkan, sama halnya dengan masyarakat di Gayo dengan diterapkannya *Patah Titi* ini akan ada pihak yang dirugikan dengan tidak berlakunya pembagian harta warisan terhadap ahli waris pengganti yang sudah jelas bagiannya di atur dalam Undang-Undang maupun dalam Islam.

Cucu seharusnya mendapatkan bagian harta warisan dari Nenek/Kakek karena ayah/ibu nya telah duluan meninggal dari si pewaris, akan tetapi yang dijalankan di masyarakat Gayo cucu tidaklah mendapatkan bagian harta warisan karena orang tua telah meninggal maka putuslah hubungan waris-mewaris terhadap keluarga tersebut.

Salah satu nilai keuniversalan hukum kewarisan Islam adalah, bahwa peralihan hak kewarisan pewaris kepada ahli waris bertujuan untuk menjaga kesinambungan garis nasab (keturunan). Sebaliknya pelaksanaan patah titi dalam hukum kewarisan adat Aceh cenderung memutuskan hubungan kekerabatan di antara ahli waris, terutama ahli waris yang turunan kebawah yaitu cucu-cucu dari pewaris. Seperti misalnya; ada suatu acara syukuran di rumah seorang paman, maka keponakan yang berstatus patah titi akan mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan saudara dengan pamannya itu. Dengan demikian praktek patah titi tersebut lebih besar dampak negatifnya dibandingkan kepastian hukum patah titi itu sendiri serta tidak mencerminkan nilai-nilai universal hukum kewarisan Islam.

Dalam Islam untuk pembagian harta terhadap ahli waris yang ditinggalkan pewaris sangatlah adil dan sudah diberikan ketentuan seberapa nilai yang didapatkan oleh ahli waris. Akan tetapi dengan diterapkannya *Patah Titi* dalam masyarakat Aceh khususnya adat Gayo yang mana seorang cucu yang telah ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Al-Qur'an dan sudah ditentukannya besar bagian hartanya akan merasa dirugikan karena tidak mendapatkan harta warisan yang seharusnya didapatkan

dari nenek/kakek sebagai ganti harta yang seharusnya didapat oleh orang tua si ahli waris pengganti.

Menurut Tengku Umar, Imam Masjid Kampung Al-fitrah, mengatakan bahwa yang dikatakan *patah titi* ini adalah apabila seorang anak meninggal dunia dan belum menikah maka ia dikatakan *patah titi* dikarenakan dia tidak mempunyai keturunan. Dan juga apabila seorang anak meninggal dunia dia telah menikah dan tidak mempunyai anak maka harta bapaknya tidak mungkin diberikan kepada menantunya, jadi menantunya inilah yang disebut *patah titi*. Orang yang meninggal masih bujang atau gadis dan orang yang sudah menikah tapi tidak punya anak itulah yang dinamakan *patah titi* yang sebenarnya. Seorang anak meninggal dunia tidak mempunyai anak dan dikatakan *patah titi* dikarenakan tidak mempunyai keturunan untuk menerima harta yang ditinggalkan ayah atau ibunya oleh karena itu dia dikatakan *patah titi*.

Tengku Umar juga mengatakan tapi kenapa kalau menjadi wali dalam pernikahan cucu perempuan tersebut seorang paman dapat menjadi walinya kenapa hanya dalam kewarisan saja putus hubungan sedangkan dalam hubungan kekeluargaan tidak ada *patah titi*.<sup>40</sup>

Dalam pewarisan masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Gayo pada khususnya yaitu dengan adanya istilah *patah titi* yang memutuskan hubungan kewarisan antara cucu dengan kakek atau neneknya yang hanya dikarenakan ayah atau ibunya meninggal terlebih dahulu dari kakek atau neneknya.

---

<sup>40</sup> Wawancara bersama Tengku Umar, Imam Masjid Al-fitrah Terminal Kecamatan bebesen, 5 Februari 2019.

Menurut bapak dari bidang Hukum Majelis adat Gayo yaitu bapak Asfala Bantacut yang menjadi akibat dari *Patah Titi* ini adalah:

- a. Menimbulkan perselisihan antara paman dan keponakan yang merupakan keturunan sipewaris.
- b. Menyebabkan putusnya hubungan silaturahmi keluarga antara paman dan keponakan.
- c. Seharusnya anak yatim disantuni bukan malah dizalimi.

Akibat dari berlakunya *patah titi* ini akan berdampak negatif kepada keturunan yang lain dengan memutuskan hubungan kekeluargaan yang dari ayah/ibu yang terlebih dahulu meninggal dunia. Apabila ada suatu acara yang dibuat oleh paman, maka keponakan yang berstatus *Patah titi* akan mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan saudara dengan pamannya itu.

Bapak Asfala Bantacut juga mengatakan bahwa istilah adat dari ahli waris pengganti ini adalah *Gantung tunung gere muharta, Patah Titi Gere Mupusaka* yang bermaknakan harta yang ada pada zaman dahulu ditinggal begitu saja sehingga ada pemilik baru yang mengakui atas harta tersebut, karena telah meninggalnya orang tua si anak maka harta warisan yang seharusnya didapat orang tua si anak telah dianggap hilang oleh kerabat kerabat orang tua si anak.

Tetapi pada dasarnya *patah titi* ini bisa juga tidak diberlakukan kepada masyarakat asalkan kesepakatan untuk membagikan harta warisan terhadap cucu si pewaris tergantung pada kekeluargaan, tujuan *Patah Titi* ini pada zaman leluhur nenek moyang adalah untuk memberi harta lebih kepada cucu yang telah menjadi anak yatim, dalam artian menyantunkan anak yatim. Pada saat ini banyak

keluarga yang tidak menerima dengan pembagian harta yang seharusnya didapatkan oleh cucu akibatnya orang tua nya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari sipewaris.

Dengan demikian praktek *patah titi* tersebut lebih besar dampak negatifnya dibandingkan kepastian hukum *patah titi* itu sendiri serta tidak mencerminkan nilai-nilai universal hukum kewarisan Islam. Di samping itu praktek *patah titi* terasa tidak layak, tidak patut, tidak adil, tidak manusiawi menghukum seseorang untuk tidak berhak menerima warisan yang semestinya diterima ayahnya, hanya karena faktor ajal ayahnya lebih dahulu meninggal dari kakeknya, apalagi saat kakeknya meninggal, semua anak-anaknya sudah berkecukupan, sedangkan para cucu disebabkan ditinggal yatim ayahnya melarat miskin. Apakah dianggap adil menyalahkan hak mereka untuk memperoleh apa yang semestinya diperoleh bapaknya.<sup>41</sup>

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-qur'an dapat dijumpai dalam Qs.An-Nisa'(4) ayat 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ  
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدًا

<sup>41</sup> Wawancara dengan bapak Asfala Bantacut, bagian Hukum Majelis Adat Gayo, 8 Februari 2019.

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Terjemahan pendek semata kata-kata. Dan bagi setiap orang kami jadikan mawali dari harta peninggalan ibu bapanya. Terjemahan dengan sekedar penjelasan, sehingga garis hukum itu menjadi penuh dan berbunyi: Dan bagi setiap orang kami (Allah) jadikan mawali (ahli waris pengganti yang akan menggantikannya menerima bagian warisan) dari harta peninggalan ibu bapanya.

Disini terdapat tiga pihak

Pertama : Setiap orang (wa li kullin).

Kedua : Mawaali (ahli waris pengganti).

Ketiga : Ibu bapa (al- waalidaani).

Menurut pendirian penulis ketiga pihak itu adalah lain, bukan ulangan satu dari yang lainnya, melainkan benar-benar ada pihak ketiga. Disini diartikan bahwa setiap orang akan mendapatkan warisan dari dan atas harta peninggalan ibu bapaknya, dan dalam hal setiap orang itu tadi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dalam kasus bersangkutan, maka setiap orang itu digantikan dalam menerimakan bagian yang tadinya seharusnya diterima oleh mawaalinya.

Kegunaan ayat 33 ini diturunkan oleh Allah adalah untuk penampung suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak begitu banyak jumlahnya, suatu keadaan yang tidak biasa terjadi. Yaitu disini, anak yang akan menerima warisan telah mati lebih dulu oleh karena itu dia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu

pewaris. Tetapi nyatanya ada sekali-sekali akan timbul kepentingan penyelesaian atas kasus kewarisan yang ahli waris pertama yaitu anak telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Dapat dirumuskan dalam garis hukum kita perhatikan di bawah ini.

- a. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki, kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan.
- b. Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan, kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan.
- c. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki yang menempati tempat anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan itu mewaris dan menghijab sama seperti anak laki-laki.
- d. Cucu perempuan melalui anak laki-laki yang menempati tempat anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan itu, mewaris dan menghijab sama seperti anak perempuan.
- e. Kalau ahli waris terdiri atas seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki melalui anak laki-laki, maka anak perempuan itu memperoleh  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan dan cucu laki-laki melalui anak laki-laki itu memperoleh sisa.<sup>42</sup>

Menurut Prof. Dr. Hazairin, SH, QS. An-Nisa' ayat 33 diterjemahkan sebagai berikut: "Bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu; dan bagi mendiang *aqrabun*

---

<sup>42</sup>Sajuti Thalib. *Op.Cit*, halaman 136.



(keluarga dekat), Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama *aqrabun*".

Karena itu, Hazairin berkesimpulan bahwa ayat tersebut termasuk rahmat yang sebesar-besarnya, yang telah diberikan Allah kepada Ummat-Nya. Jika tidak ada rahmat tersebut, maka apakah lagi dasar hukum yang dapat disalurkan dari Qur'an untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain *aqrabun* yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam Qur'an, seperti paman dan bibi, datuk dan nenek, cucu dan piut, dan sebagainya.<sup>43</sup>

Perolehan *dzul arhaam* dalam pengertian sedemikian tidak diatur dalam Al-qur'an dan Hadist yang shahih. Tetapi hal tersebut diatur berdasarkan pendapat ahli fikih yang telah menjadi subjektif karena lingkungan dan susunan keluarganya yang patrilineal itu. Disana dirumuskna bahwa *dzul arhaam* (anak dari perempuan, anak dari anggota keluarga yang perempuan) tidak akan mendapat bagian harta warisan selama masih ada *dzul faraa-idh* atau *asabah*.

Menurut ajaran patrilineal Syafi'i. Pendapat ini diterima dan dikembangkan terus sampai sekarang di daerah Timur Tengah dan di Indonesia pendapat demikian juga dianut oleh banyak pihak. Dasar pendirian tersebut tidak ada atau setidak-tidaknya tidak jelas diatur dalam Al-qur'an atau sunnah nabi Muhammad S.A.W. Tetapi ada pendapat seorang ahli terkemuka dalam bidang kewarisan, Zaid bin Tsabit, sekretaris ilmiah nabi Muhammad mengenai persoalan cucu yang ujung-ujungnya dapat ditarik untuk mendapatkan pengertian anak dekat dan anak

---

<sup>43</sup>Ahmad Rofiq. 2002. *Fiqh Mawaris, Edisi Revisi cet-4*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 191.

jauh itu serta cucu dekat dan cucu jauh itu. Dan kepada ajaran Zaid bin Tsabit inilah Imam Syafi'i bermahzab (al-Umm, juzuk pertama).

Riwayat dari Zaid bin Tsabit:

وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الوالدا نالم يكن د و بهم و لد ذكر  
هم وأنثاهم كأنثاهم يرثون و يحجبون كما يحجبون ولا يرث و لد  
الابن مع الابن

Artinya: “Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki sederajat) dengan anak jika tidak ada anak laki-laki masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.

Menurut ajaran kewarisan bilateral Hazairin, persoalan cucu itu diatur dalam al-Qur'an sendiri yaitu Q.S An-Nisa' ayat 33. Dengan bantuan ilmu sosial antropologi dan ilmu hukum adat, dikeluarkan garis hukum penggantian. Anak dari anak perempuan atau cucu melalui anak perempuan adalah cucu juga. Perolehannya adalah apa yang tadinya akan diperoleh oleh ibunya yang telah mati terlebih dahulu dari pewaris dalam kasus ini. Jadi semacam pergantian karena kematian terlebih dahulu.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Sajuti thalib. *Op.Cit.* halaman, 144.

### **C. Analisis Hukum Adat Gayo Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti.**

Dasar fundamen awal dari adat gayo ini adalah tetap berpedoman kepada Al-Qur'an tetapi dalam adat dapat memutuskan dengan musyawarah dengan ketentuan tidak menyimpang dari ajaran agama dalam istilah adat Gayo *edet munukum bersifet wujud (kenyataan)* ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak dapat di rubah-rubah peruntukannya, *hukum munukum bersifet kalam (tertulis)* ketentuan adat yang bisa saja dirubah-rubah dengan berdasarkan permusyawaratan antara pihak yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia, istilah waris pengganti baru muncul setelah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam ( Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991). Satria Effendi M. Zein mengatakan: Bila kita lihat dari segi waktu munculnya, maka jelas sekali sebelum muncul Kompilasi Hukum Islam, belum pernah dikenal konsep ahli waris pengganti dikalangan mazhab-mazhab Fiqih Sunni yang berlaku di dunia Islam umumnya dan di Indonesia khususnya. Konsep ahli waris pengganti, meskipun sudah lama muncul dalam pikiran seperti yang pernah dikemukakan oleh Hazairin, tetapi sebelum muncul Kompilasi Hukum Islam, pemikiran seperti itu belum dianggap “Islam”. Kompilasi Hukum Islam itulah yang “mengislamkan” konsep ahli waris pengganti.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum kewarisan Islam tersebut, jika dianalisis menunjukkan peraturan perundang-

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan M.Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, 7 Februari 2019.

undangan secara hierarki pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam hanya berbentuk Intruksi Presiden. Hal ini Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 isinya bersifat anjuran untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam agar digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Dengan demikian, kaidah hukum dapat berlaku secara faktual dan efektif jika para warga masyarakat yang bersangkutan mematuhi kaidah hukum tersebut.

Penyebarnya dan pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam secara yuridis formal berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia tersebut seharusnya sudah berbentuk Undang-Undang agar dalam pelaksanaannya lebih menjamin tercapainya tujuan hukum, yakni adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Jika Kompilasi Hukum Islam hendak dilaksanakan secara efektif sebaiknya ditetapkan dalam satu Undang-Undang agar keberadaannya dapat menjamin kepastian hukum untuk dilaksanakan, seperti halnya Undang-undang Negara RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Negara RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Undang-undang Negara RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>46</sup>

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Kompilasi Hukum Islam ini berisi 3 (tiga) bab dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II dengan judul Hukum Kewarisan, buku ini terdiri dari 6 bab dengan 44 Pasal, uraiannya sebagai berikut:

---

<sup>46</sup>Syamsulbahri Salihima. *Op.Cit.* halaman 297.

- Bab I : Ketentusan Umum, memuat penjelasan singkat tentang kata-kata penting yang dimuat dalam buku II (Pasal 171).
- Bab II : Ahli Waris (Pasal 172 sampai dengan Pasal 175)
- Bab III : Besarnya bagian (Pasal 176 sampai dengan Pasal 191)
- Bab IV : Aul dan Rad (Pasal 192 sampai dengan Pasal 193)
- Bab V : Wasiat (Pasal 194 sampai dengan Pasal 209)
- Bab VI : Hibah (Pasal 210 sampai dengan Pasal 214).

Kompilasi Hukum Islam ini dibentuk karena adanya kaitan yang sangat erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai tanggapan tentang hukum Islam yang masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda. Untuk itu Kompilasi Hukum Islam dibentuk sebagai tempat menyatukan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Islam di Indonesia. Dengan keluarnya Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 maka di sahkanlah Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia.<sup>47</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia menyangkut harta peninggalan dan harta warisan ini dapat dijumpai dalam buku II tentang Hukum Kewarisan pada Bab I tentang ketentuan Umum poin d dan e yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Poin d

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

2. Poin e

---

<sup>47</sup> Surahwardi dan Komis Simanjuntak. *Op.Cit.* halaman 19.

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhis), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.<sup>48</sup>

Berdasarkan Intruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam telah mendapatkan pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi para Hakim pada lingkungan Peradilan Agama, Ahli Waris Pengganti yang telah diatur dalam BAB III Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan Pasal 185 yang berbunyi :

- 1) Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka-mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian dari ahli waris yang sebenarnya.

Pasal ini dapat diartikan :

Ayat (1) secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Baru karena di Timur Tengah pun belum ada negara yang melakukan hal seperti ini, sehingga mereka perlu menampungnya dalam lembaga wasiat wajibah. Ini suatu kemajuan, adalah bijaksana anak pasal ini menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemashlahatan menghendaki

---

<sup>48</sup> *Ibid*, halaman 56.

keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui; namun dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki, tidak diberlakukan adanya ahli waris pengganti.

Anak Pasal ini secara tersirat mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dari rumusan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan. Ketentuan ini menghilangkan sifat diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan ulama Ahlusunnah. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang kebanyakan menganut kekeluargaan parental dan lebih cocok lagi dengan adat Minangkabau yang justru menggunakan nama “cucu” untuk anak.

Ayat (2) menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa anak Pasal ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu pada asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan kedudukan laki-laki sama dengan anak perempuan.<sup>49</sup>

Menurut Kompilasi hukum Islam yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maksudnya ahli waris tidak hanya berlaku pada keturunan kebawah, akan tetapi juga diberlakukan ke samping juga. Dalam Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya diganti. Kedudukan cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya. Dari satu sisi pemberian bagian kepada ahli waris *Zawi al-Arham*, dekat

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin. *Op.Cit.* halaman 326.

dengan wasiat wajibah dalam hukum waris Mesir, Syiria, dan juga Maroko. Akan tetapi dalam KHI diperkecil lingkupnya sehingga wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan anak angkat. Melihat ini nampaknya KHI telah mengakomodasi cara pemberian bagian warisan dengan penggantian kedudukan menurut KUH Perdata, yang disebut *Plaatsvervulling*.

Analisis dari kata *walad* kepada cucu, ulama Ahlu sunnah dalam memperluas pengertian *walad* atau anak kepada cucu membatasinya melalui anak laki-laki dan tidak masuk cucu melalui anak perempuan, sedangkan ulama Syi'ah memperluas pengertian anak itu kepada cucu secara mutlak, baik melalui anak laki-laki maupun melalui anak perempuan. Memang tidak ada penjelasan dari Al-qur'an maupun Sunnah yang secara gamblang menjelaskan tentang cucu itu. Ada memang sepotong Hadist Nabi dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan cucu perempuan mewaris bersama dengan anak perempuan, namun tidak pula dijelaskan dari jalur mana cucu itu. Dengan demikian hadist ini pun tidak dapat membatasi pengertian cucu itu.

Kalau dasar dari pewaris cucu itu adalah perluasan dan kelanjutan dari hak anak dalam hal anak atau sudah tidak ada, kemudian diikuti pula alur pikir bahwa Allah menyamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam perolehan hak, maka alur lurus nya ialah anak-anak mereka berhak menerima waris, tanpa perbedaan laki-laki maupun perempuan. Kelihatannya alur lurus ini diikuti oleh ulama Syi'ah dan tidak diikuti oleh ulama Ahlu Sunnah. Para ulama Syi'ah mendasari pendapatnya kepada ketiadaan penjelasan dari Nabi yang membolehkan penginterpretasian diluar alur tersebut. Dengan demikian maka



umat yang tidak biasa hidup dengan kebiasaan seperti itu tentu tidak mesti mengikuti alur pikir ulama Ahlu Sunnah itu.

Pada waktu ini umat Islam sudah hidup dalam suasana yang telah menganggap sama (atau setidaknya seimbang) antara laki-laki dengan perempuan dalam hak dan kedudukan sebagaimana yang diperlakukan oleh Allah SWT. Rasanya penyamaan cucu dalam kedua jalur keluarga itu sudah tidak dapat dihindarkan.<sup>50</sup>

Ada 45 Pasal adat negeri lingga yang salah satunya berhubungan dengan waris yaitu dalam Pasal 29 (tebus waris), maksudnya adalah seorang laki-laki yang nikah *angkap* (suatu perkawinan dimana seorang laki-laki diangkat menjadi menantu tanpa memberi mas kawin) dari suatu kampung ke kampung lainnya, kemudian istrinya meninggal dengan meninggalkan anak, maka untuk kembali dan membawa anak ke kampung asalnya, ia wajib membayar uang Rp. 40,- kepada ahli waris istrinya. Sebelum hal itu dilaksanakan maka ayah dan anak-anaknya belum diperbolehkan meninggalkan kampung halaman keluarga istrinya atau kampung nikah *angkap* suaminya itu.<sup>51</sup>

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo menimbang bahwa hukum adat merupakan nilai-nilai, norma sosial budaya masyarakat Gayo Aceh Tengah, karena perlu di kembangkan dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat. Di masyarakat Gayo yang ada yang di sebut dengan *sarak opat* yaitu suatu lembaga musyawarah menurut Adat Gayo yang

---

<sup>50</sup> *Ibid.* halaman 166.

<sup>51</sup> Mahmud Ibrahim, *Loc.Cit.* halaman 27.

terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rakyat Genap Mupakat yang dalam Pasal 10 disebutkan:

“**Sarak Opat**” berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan saksi adat berdasarkan hukum adat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan sumang, kemalun edet yang dilakukan seseorang.

Pada zaman leluhur nenek moyang dahulu ahli waris pengganti ini dalam adat Gayo memanglah tidak diterapkan akan tetapi bukti rasa sayang terhadap cucu-cucu yang masih kecil sudah ditinggal mati oleh orang tuanya yang hanya selang beberapa waktu dengan meninggalnya pewaris (nenek/kakek). Apalagi melihat kondisi ekonomi cucu tersebut sangat-sangatlah memprihatinkan. Oleh karenanya, pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan yang sangat baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Akan tetapi pada praktek ini terjadi ketidak samaan pendapat antara si pewaris dengan ahli waris lainnya (paman) tidak menyetujui bahwa pembagian harta terhadap keponakan (cucu) karena menurut mereka telah putuslah hubungan harta pusaka sebab orang tuanya telah tiada maka terkubur pula bagian untuknya istilah adat gayo menyebutnya seperti itu, hal ini pernah terjadi di kabupaten Aceh Tengah ini sendiri.<sup>52</sup>

Menurut pendapat bapak Bentara Linge, mengenai *Hukum Gantung Tunung Patah Titi* memang dahulu hukum ini diterapkan di Masyarakat adat Gayo seorang cucu tidak mendapat bagian harta warisan dari kakek karena sudah putusnya hubungan atau telah dahulu meninggal orang tua si anak dari si kakek, tetapi saat ini *Hukum gantung tunung-patah titi* ini sudah mulai ditinggalkan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Asfala Bantacut, bagian Hukum Majelis Adat Gayo, 8 Februari 2019

masyarakat Gayo karena dengan berkembangnya zaman, adanya pembaharuan ketentuan tentang ahli waris pengganti masyarakat mengetahui bahwa terapan Hukum *Patah Titi* itu bisa saja jadi pacuan perselisihan antara keluarga.

Karena, tidak lagi semua masyarakat Gayo patuh dengan adat istiadat yang selama ini telah diwariskan secara turun temurun. Umumnya masyarakat Gayo yang memiliki pemahaman agama yang baik sering kurang setuju dengan proses pembagian harta waris menurut adat Gayo yang berlaku. akhir – akhir ini banyak orang pendapat bahwa pembagian harta warisan menurut suku Gayo sudah mulai di tinggalkan tidak sesuai dengan budaya aslinya. Kasus ini pernah terjadi, hingga sampai ke Mahkamah Syar'iyah dan keputusan yang jatuh adalah dimenangkan oleh cucu. Semenjak kejadian kasus itu, jarang terjadi kasus ahli waris pengganti ini sampai ke pengadilan, hanya dimusyawarahkan dikeluarga saja oleh para pihak.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bentara Linge, Anggota Majelis Adat Gayo, 8 Februari 2019

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis hukum adat gayo dan kompilasi hukum Islam terhadap ahli waris pengganti dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam masyarakat Gayo kepercayaan animisme masih saja diyakini sebahagian mereka yang pegang teguh turun-temurun sejak berabad-abad sebelum Islam, berangsur-angsur dirubah dan disesuaikan dengan nilai dan norma ajaran Islam. Walaupun kenyataannya bahwa animisme masih mempengaruhi kelompok orang tertentu sampai sekarang. Kedudukan ahli waris pengganti dalam masyarakat gayo tidak mendapatkan bagian harta dari si pewaris, tetapi ahli waris pengganti bisa mendapat harta warisan dari si pewaris dengan berdasarkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini harus tetap dilakukan baik diucapkan maupun tidak diucapkan oleh si pewaris.
2. Akibat yang timbul terhadap masyarakat gayo tidak diakuinya ahli waris pengganti yaitu timbulnya perselisihan antara keluarga antara paman dan keponakan yang akibat berlakunya *patah titi*, merugikan salah satu pihak diantaranya yaitu cucu dari si pewaris akibat tidak dapat harta warisan yang telah ditentukan banyak bagian yang seharusnya didapatkan dan terjadi putusnya hubungan kekeluargaan.

3. Analisis hukum adat gayo terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Analisi kepada cucu, ulama Ahlu sunnah dalam memperluas pengertian walad atau anak kepada cucu membatasinya melalui anak laki-laki dan tidak masuk cucu melalui anak perempuan; sedangkan ulama Syi'ah memperluas pengertian anak itu kepada cucu secara mutlak, baik melalui anak laki-laki maupun melalui anak perempuan. Memang tidak ada penjelasan dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang secara gamblang menjelaskan tentang cucu itu. Ada memang sepotong Hadist Nabi dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan cucu perempuan mewaris bersama dengan anak perempuan, namun tidak pula dijelaskan dari jalur mana cucu itu. Dengan demikian hadist ini pun tidak dapat membatasi pengertian cucu itu.

## **B. Saran**

Setelah menarik kesimpulan beberapa saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat gayo khususnya kabupaten Aceh Tengah yang masih menerapkan Hukum *Patah Titi* agar tidak lagi memberlakukan hukum ini, karena di dalam Al-Qur'an dan Hadist juga telah menjelaskan bagaimana tentang kewarisan serta pembagiannya terhadap cucu.
2. Diharapkan kepada masyarakat gayo untuk menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan sebaik-bainya, agar tidak menimbulkan akibat hukum yang tidak diinginkan, seperti terjadinya perselisihan antara keluarga, dan putusya hubungan kekerabatan antara paman dan keponakan yang tidak mendapatkan hak waris yang sudah ditentukan.

3. Diharapkan kepada pihak yang berwajib agar mensosialisasikan sebagaimana kedudukan ahli waris pengganti yang seharusnya mendapat bagian ke masyarakat gayo yang selama ini telah tidak adil dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris pengganti dan ada baiknya pula di masyarakat gayo diberlakukan hukum Faraidh dan Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat:Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rofiq. 2002. *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi cet-4. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Syafruddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Amin Husein Nasution. 2014. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- J.C.T Simorangkir dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.J Melalatoa,dkk. *Kamus Bahasa Gayo-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mahmud Ibrahim. 2015. *Syari'at dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda.
- 2010. *Syari'at dan adat Istiadat jilid 2*. Takengon: Maqamammahmuda.
- 2007. *Syari'at dan Adat Istiadat jilid 1*. Takengon: Yayasan Maqamamahmuda.
- Marwan Effendy. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Referensi.
- Muhammad Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2012. *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya.

Oemarsalim. 2000. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum warisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan menurut Undang-undang*. Jakarta: Kencana.

Syamsulbahri Salihima. 2015. *Perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam hukum islam implementasinya pada pengadilan agama*, Jakarta: Prenada Media Group.

Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Internet**

Hukum Patah Titi, *IDLO di <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>* diakses tanggal 13 Desember 2018.

Tintapenaamhy.blogspot.com/2013/12[http://www.google.co.id/search?q=Tintapenaamhy.blogspot.com&safe=strict&rlz=1T4AWVA\\_enID793&prmd=ivns&ei=xZ58XK\\_PLYrfrQHCj5\\_4Bg&start=10&sa=N](http://www.google.co.id/search?q=Tintapenaamhy.blogspot.com&safe=strict&rlz=1T4AWVA_enID793&prmd=ivns&ei=xZ58XK_PLYrfrQHCj5_4Bg&start=10&sa=N). diakses tanggal 13 Desember 2018.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 185 Buku II tentang Kewarisan Hukum Islam